



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATHAWATI SOEKARNO MAMBA Telp (0736) 20249, Fax (0739) 20249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 14 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**


**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelengaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Sabdin selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nusa Indah.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nusa Indah Nomor : 181/NI/TL/TINGGI/UM/2015 tanggal 03 Oktober 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
 - Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bai'wa sa'iai sau tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Nusa Indah Nomor : 800 / 446.4 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan izin Penyeienggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyeienggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama lembaga | : | PAUD NUSA INDAH |
| Alamat | : | Desa Talang Tinggi Kec. Ulu Manna Kab. Bengkulu Selatan |
| Pemimpin | : | SABDIN |
| Program layanan | : | Kelompok Bermain (Kober) Nusa Indah Usia 3-4 Tahun |
| Tanggal berdiri | : | 02 Juli 2007 |
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2015 s/d 03 Oktober 2017.
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
 5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penulisan ini.

Ditetapkan di : Manna
 Pada tanggal : 03 Oktober 2015
 An. Bupati Bengkulu Selatan
 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bengkulu Selatan

Drs. H. SAMSU HABIBI, SE, M.Si.
 NIP. 19620201199203 1 005





KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.

NOTARIS

dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Kehakiman R.I.

Tanggal 19 Juli 1999 Nomor : C - 1593. HT. 03.01 Th. 1999

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna – Bengkulu Selatan

Telp. (0739) - 22999 Fax. (0739) - 22999.

AKTA : PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).
..... NUSA INDAH

:
:
:
:

TANGGAL : (.30-10-2008 .) Nomor : 132,-
.....

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NUSA INDAH
Nomor : 132.-**

Pada hari ini, Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Oktober, tahun dua ribu delapan (30-10-2008), pukul 11.00 Wib (sebelas Waktu Indonesia Barat).
Menghadap kepada saya, KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, Sarjana Hukum,
Notaris di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. _____

1. Tuan **SABDIN**, lahir di Desa Talang Tinggi, tanggal satu bulan Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (01-03-1965), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/402/CM-UM/2007. _____
2. Nona **DETA RIANI**, lahir di Desa Talang Tinggi, tanggal tiga bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (03-03-1986), pekerjaan ex. pelajar, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/524/CM-UM/2006. _____
3. Nona **DENI MARYANI**, lahir di Desa Talang Tinggi, tanggal tiga belas, bulan Maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (13-03-1986), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/407/CM-UM/2007. _____
4. Nyonya **OMAINY**, lahir di Natar, tanggal dua puluh tiga, bulan Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (23-05-1964), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1145/CM-UM/2008. _____
5. Nyonya **RESMA FITRIANI** (dalam Surat Keterangan Domisili tertulis **RISMA FITRIANI**), lahir di Desa Talang Tinggi, tanggal dua puluh lima, bulan Desember, tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (25-12-1980), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Pemegang Surat Keterangan Domisili nomor : 284/DTT/2008. _____

Kesemuannya Warga Negara Indonesia. _____

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris. _____



Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. -----

Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Manna,



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)